



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi masih tetap eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Banyuwangi, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701212 199703 1 010



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya sebagian besar telah terpenuhi. Dari 7 indikator kinerja dapat dirinci antara lain Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat tidak melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,71%. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,73%. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91,67%. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Persentase Realisasi PBB melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,73%. Persentase Realisasi BPHTB melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78,08%.

Berdasarkan hasil capaian dari setiap indikator kinerja pada tahun 2019 dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi. Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target, namun langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja serta pemecahan permasalahan yang ada juga dibutuhkan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah, meningkatkan kinerja validasi dan penetapan sumber pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan dan pemenuhan target PBB/BPHTB, dan meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan layanan dan koordinasi dengan dinas penghasil.



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Instansi	2
1.3. Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	21
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.....	21
2.1.1.1 Tujuan.....	21
2.1.1.2 Sasaran.....	21
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	22
2.2. Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Analisis Capaian Kinerjanya	29
3.2. Realisasi Anggaran / Akuntabilitas Keuangan	41
3.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	42
3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran SKPD	42
3.2.2.1 Realisasi Anggaran yang tidak mendukung secara langsung Sasaran Strategis SKPD (Indikator lainnya/non IKU) atau anggaran rutin.....	45
3.2.2.2 Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran	



Strategis SKPD (Indikator lainnya/non IKU).....	48
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 2.1 Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019	23
Tabel 2.2 Program Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019	26
Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2019.....	28
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019	29
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019	32
Tabel 3.4 Capaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkatkan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	34
Tabel 3.5 Capaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	35
Tabel 3.6 Capaian Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	35
Tabel 3.7 Capaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	37
Tabel 3.8 Capaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	38
Tabel 3.9 Capaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	39
Tabel 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	40
Tabel 3.11 Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019	42
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019	42
Tabel 3.13 Realisasi Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	46
Tabel 3.14 Realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	47
Tabel 3.15 Realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	48
Tabel 3.16 Realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	49
Tabel 3.17 Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan	
Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	50



DAFTAR GRAFIK

	<i>Hal</i>
Grafik 3.1 Grafik Capaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkatkan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	34
Grafik 3.2 Grafik Capaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	35
Grafik 3.3 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	36
Grafik 3.4 Grafik Capaian Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	37
Grafik 3.5 Grafik Capaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	38
Grafik 3.6 Grafik Capaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	39
Grafik 3.7 Grafik Capaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	39
Grafik 3.8 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	40
Grafik 3.9 Grafik Realisasi Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	46
Grafik 3.10 Grafik Realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	47
Grafik 3.11 Realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	48
Grafik 3.12 Realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	50
Grafik 3.13 Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	51



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu aspek yang menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola (*good governace*) tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja disusun oleh instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Laporan kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut dengan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam sudut pandang yang lebih luas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi secara bertahap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sejalan dengan penyempurnaan format penyusunan LKjIP berdasarkan PermenPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM INSTANSI

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari:





1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan
 - a. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Validasi dan Penetapan
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
 - a. Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan.

Adapun uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Badan yang meliputi sekretariat, Bidang Pendataan Dan Penetapan, serta Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. merumuskan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (renja) Badan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pajak daerah;
- f. merumuskan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, PBB dan BPHTB;
- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pemeriksaan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
- i. menyusun strategi pemungutan dan evaluasi kebijakan pendapatan asli daerah;



- j. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atas izin bupati dalam bidang pajak daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya, yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan bidang-bidang pada lingkup Badan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat;
- f. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan;
- g. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Sub Bagian Umum



- dan Keuangan, serta Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - c. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - d. mengoordinir perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), lingkup badan;
 - e. mengoordinir perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lingkup badan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja), penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
 - g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan badan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset, kerumahtanggaan, serta perencanaan dan pelaporan kegiatan;
 - h. menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
 - i. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 - j. mengoordinasikan fasilitasi pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
 - k. mengoordinasikan layanan kehumasan;
 - l. mengoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup Badan;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan DPA lingkup Badan;
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) sub Bagian antara lain:

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas:



- ❖ memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- ❖ menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- ❖ mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- ❖ membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- ❖ menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- ❖ merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- ❖ menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan kerumahtanggaan antara lain urusan protokol, pengaturan penerimaan tamu, layanan kehumasan, rapat, dan perjalanan pimpinan serta akomodasi;
- ❖ menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) dan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- ❖ melaksanakan pengelolaan perlengkapan, penerimaan, mencatat, menyimpan, dan pengusulan penghapusan aset lingkup Badan;
- ❖ melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM melalui usulan penyediaan, pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- ❖ melaksanakan analisis kebutuhan jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (AKD) aparatur pemungut pajak, standar kompetensi aparatur pemungut pajak, fasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, tugas belajar dan izin belajar;
- ❖ menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan DUK, Nominatif pegawai, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pembuatan karis/karsu, karpeg, Asuransi Kesehatan, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya;
- ❖ melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media



cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;

- ❖ melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
- ❖ melaksanakan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan Badan;
- ❖ mengelola gaji dan tunjangan pegawai;
- ❖ mengoordinasikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu serta pemberian legalisasi pembayaran;
- ❖ membantu pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD lingkup pemerintah kabupaten;
- ❖ membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/Neraca Badan dan insidentil kepada atasan langsung;
- ❖ menyusun laporan hasil program kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan;
- ❖ menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Badan;
- ❖ membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung;
- ❖ menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta member legalitas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas:

- ❖ Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
- ❖ Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
- ❖ Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- ❖ Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Penyusunan



Program;

- ❖ Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Sub Bagian Penyusunan Program;
- ❖ Menghimpun perencanaan dan penyusunan RKA dan DPA lingkup Badan;
- ❖ Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada lingkup Badan;
- ❖ Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
- ❖ Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penghimpunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) lingkup badan;
- ❖ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan konsultasi bidang pendapatan daerah, validasi dan penetapan PBB P2, BPHTB, Pajak Daerah lainnya dan pengolahan data.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pendataan dan penetapan sesuai rencana kerja Badan;
- b. perumusan dan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang undangan dibidang pendapatan daerah;
- c. perumusan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan daerah;
- e. pembinaan penyusunan target pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian pendapatan



pada SKPD penghasil;

- g. penyusunan rencana penetapan dan pengolahan data sesuai rencana kerja badan;
- h. pelaksanaan validasi terhadap SPOP/LSPOP, SSPD dan SPTPD;
- i. pelaksanaan penetapan PBB P2, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- j. pelaksanaan pembukuan dan pengolahan data Pendapatan Asli Daerah;
- k. pelaksanaan analisa dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- l. pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk peningkatan prestasi kerja;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Pendataan dan penetapan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- b. mengoordinir perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan penetapan;
- c. mengoordinir perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Pendataan dan Penetapan;
- d. mengoordinasikan pelayanan dan konsultasi perpajakan Daerah;
- e. mengoordinasikan pengumpulan, penghimpunan data potensi Pajak Daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (LSPOPD) kepada Wajib Pajak (WP);
- f. merumuskan konsep kebijakan Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilaian gedung/bangunan dan tower PBB P2;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak;
- h. menyusun laporan retribusi, BPHTB dan pajak daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi retribusi daerah, BPHTB dan pajak daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi administrasi dan validasi pajak



- daerah serta penetapan pajak daerah secara *self assessment* dan *official assessment*;
- k. mengoordinasikan penetapan dan pencetakan SPPT PBB P2 & BPHTB, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPD Nihil;
 - l. mengoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sistem pendapatan daerah (SIMPADA), e-PAD, e-BPHTB, SISMIOP, dan Peta Pajak Daerah berbasis *Geographic Information System (GIS)*;
 - m. mengoordinasikan penerbitan, perubahan dan penghapusan NPWPD;
 - n. mengoordinasikan laporan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - o. mengoordinasikan pembukuan pajak daerah dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis pendapatan daerah;
 - p. menyusun Program Kegiatan RKA dan DPA Bidang;
 - q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pendataan dan penetapan membawahi 3 (tiga) sub Bidang, antara lain:

a. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB

Mempunyai tugas:

- ❖ menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- ❖ membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ menyusun pedoman teknis yang terkait Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB P2;
- ❖ melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan atau informasi kepatuhan PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ melaksanakan koordinasi teknis penyusunan target PBB P2 dan BPHTB;



- ❖ melaksanakan penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ melaksanakan pengecekan lapangan dan atau klarifikasi kepatuhan pembayaran PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ melakukan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilaian gedung/bangunan dan tower PBB P2 serta Peta PBB P2 berbasis *Geographic Information System (GIS)*;
- ❖ melaksanakan evaluasi data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ mengumpulkan data yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas *stake holder* yang berkaitan dengan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
- ❖ melakukan pelayanan PBB P2 dan BPHTB, meliputi penyampaian informasi, konsultasi, pengaduan dan pengadministrasian perpajakan daerah;
- ❖ menyusun laporan retribusi, BPHTB dan pajak daerah;
- ❖ melaksanakan monitoring dan evaluasi retribusi daerah, BPHTB dan pajak daerah
- ❖ melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya

Mempunyai tugas:

- ❖ menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- ❖ membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

yang terkait pelaksanaan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;

- ❖ menyusun pedoman teknis Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- ❖ melaksanakan pendataan potensi pajak daerah lainnya;
- ❖ melaksanakan kajian pemutakhiran basis data Wajib Pajak Daerah lainnya;
- ❖ melaksanakan penyusunan profil Wajib Pajak Daerah lainnya;
- ❖ melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan atau informasi kepatuhan pajak daerah lainnya;
- ❖ melaksanakan koordinasi teknis penyusunan target Pajak Daerah Lainnya;
- ❖ melaksanakan penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target Pajak Daerah Lainnya;
- ❖ melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan/atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak daerah lainnya;
- ❖ melakukan pelayanan pajak daerah lainnya, meliputi penyampaian informasi, konsultasi, pengaduan dan pengadministrasian perpajakan daerah;
- ❖ melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Sub Bidang Validasi dan Penetapan

Mempunyai tugas:

- ❖ menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sub Bidang Validasi dan Penetapan sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- ❖ membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait Validasi dan Penetapan;
- ❖ menyusun pedoman teknis Validasi dan Penetapan;
- ❖ melaksanakan validasi terhadap SPOP/LSPOP, SSPD dan SPTPD;
- ❖ melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun berita acara hasil



- pemeriksaan Pajak Daerah;
- ❖ melaksanakan penetapan dan pencetakan SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
 - ❖ melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 - ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan PBB-P2, BPHTB, dan pajak daerah lainnya yang telah melampaui batas jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding, pengendalian operasional dan pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana Penagihan dan Pemeriksaan sesuai rencana kerja Badan;
- b. pelaksanaan penagihan PBB-P2, BPHTB, dan pajak daerah lainnya;
- c. pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. pengendalian operasional dan pemeriksaan.
- e. pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penagihan dan Pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- b. mengoordinir perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk

- pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Penagihan dan Pemeriksaan;
- c. mengoordinir perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
 - d. mengoordinir pelaksanaan penyebaran dan atau penyampaian SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPD Nihil;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB-P2, BPHTB, dan pajak daerah lainnya
 - f. mengoordinasikan kegiatan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2, BPHTB, dan pajak daerah lainnya;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - h. menyusun Program Kegiatan RKA dan DPA pada Bidangnyanya;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Validasi dan Penetapan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut:

a. Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB

Mempunyai tugas:

- ❖ menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- ❖ membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ melaksanakan penyebaran dan atau penyampaian SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPD Nihil;

- ❖ melaksanakan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- ❖ melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
- ❖ melaksanakan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya

Mempunyai tugas:

- ❖ menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- ❖ membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- ❖ melaksanakan penyebaran dan atau penyampaian SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPD Nihil;
- ❖ melaksanakan penagihan pajak daerah lainnya;
- ❖ melaksanakan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan

Mempunyai tugas:

- ❖ menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- ❖ membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitasnya;
- ❖ melaksanakan kegiatan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2, BPHTB, dan pajak daerah lainnya;
- ❖ melaksanakan kegiatan monitoring transaksi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
- ❖ melaksanakan pemeriksaan dan penegakan sanksi PBB-P2, BPHTB, dan pajak

daerah lainnya;

- ❖ melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- ❖ melaksanakan urusan keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah;
- ❖ melakukan telaahan dan menyusun tanggapan atas somasi, pertanyaan, gugatan pajak daerah;
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- ❖ melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui kepala bidang yang membindangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 Faktor Penghambat Pelayanan SKPD

1. Peningkatan pengawasan melekat;

Peningkatan pengawasan melekat agar staf/pejabat struktural melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya bisa diantisipasi atau segera diatasi karena kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan Badan dan pemerintah.



2. Penambahan jumlah pegawai dan peningkatan SDM;

Sebagai instansi penghasil untuk mengatasi moratorium yaitu dengan cara penambahan tenaga harian lepas dan pengadaan server pajak dan retribusi, kemudian mengikutkan pegawai Bapenda diklat PPNS, Pemeriksa Pajak, Juru sita pajak dan Juru taksir dll.

3. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas.

Banyuwangi tersebar di 25 kecamatan terdiri dari 189 desa dan 28 kelurahan. Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau obyek maupun wajib pajak tertentu di wilayah yang pelosok dan pada event-event yang dilaksanakan masyarakat secara insidental.

4. Rendahnya kesadaran, kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak;

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kekurangjujuran masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak.

1.3.2 Faktor Pendorong Pelayanan SKPD

1. Potensi SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas;

Potensi aparatur Badan Pendapatan Daerah cukup berkualitas dan cakap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni perumusan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan dengan menghimpun penerimaan pendapatan sebesar-besarnya dengan tidak memberatkan masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;

Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

3. Dukungan anggaran operasional yang memadai;

Anggaran operasional yang memadai sangat membantu kelancaran dalam melaksanakan pelayanan SKPD.



4. Potensi Wajib Pajak yang cukup besar;

Masih banyak potensi wajib pajak yang bisa digali dan diinstensifkan pendataan dan pemungutannya sehingga bisa meningkatkan penerimaan pendapatan;

5. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan tambahan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah akan menambah peluang peningkatan penerimaan pendapatan;

6. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Adanya dukungan politik yang kuat dari partai-partai politik akan ikut mendorong stabilitas politik yang kondusif, sehingga diharapkan mampu menggairahkan aktifitas perekonomian daerah yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari analisis permasalahan, hambatan dan faktor pendorong terhadap pelayanan SKPD, maka dapat diinventarisir beberapa isu-isu strategis yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan SKPD dalam lima tahun ke depan.

Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

a) Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

1. Potensi SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mumpuni (cukup kompeten).

Potensi aparatur Badan Pendapatan Daerah cukup berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni perumusan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan. Terkait dengan pendapatan, maka dinas ini dituntut menghimpun penerimaan pendapatan sebesar-besarnya dengan tidak memberatkan masyarakat. Sebagai tempat menghimpun dan sekaligus melayani pembayar pajak dan retribusi menuntut adanya aparatur yang mumpuni, bekerja keras, semangat dan jujur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;

Adanya *job discription* yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dukungan Anggaran Operasional yang Memadai;

Anggaran operasional yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terutama anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas. Hal ini karena volume pekerjaan yang cukup besar sehingga hampir setiap hari harus dilakukan lembur demikian halnya dengan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah.

4. Fasilitas IT yang memadai.

Fasilitas IT yang memadai menjamin adanya kemajuan dan percepatan serta keakuratan data yang memadai. Hal ini dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan kewenangannya ke pemerintah kabupaten/kota. Tentunya dibutuhkan tambahan petugas yang mumpuni dalam menggunakan teknologi. Sehingga dapat mempercepat dan akurat dalam mengolah dan mengukur data.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya fungsi pengawasan melekat;

Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan Badan dan pemerintah.

2. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi.

Penerapan sanksi selama ini masih lemah, terutama terhadap pengambilan tindakan langsung di lapangan. Hal ini karena keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b) Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

1. Potensi Obyek serta Wajib Pajak yang cukup tinggi;

Masih banyak potensi obyek serat wajib pajak yang belum tergali. Hal ini Karena wilayah obyek yang cukup luas dan tersebar sampai ke pelosok desa. Apabila potensi ini bisa digali, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak daerah sangat besar.

2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Langsung ataupun tidak langsung, stabilitas politik yang ada di daerah akan ikut mempengaruhi kegiatan investasi di daerah. Kegiatan investasi di daerah sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi daerah terutama aktifitas sektor riil. Aktifitas sektor riil akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi di daerah.

Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;

Cakupan wilayah yang sangat luas dan terpencil (tersebar di 25 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan hingga ke pelosok) seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau obyek maupun wajib pajak dan retribusi, terutama pada even-even yang dilaksanakan masyarakat secara insidental.

2. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak;

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kekurangjuran masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

2.1.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan adalah **Tercapainya Target Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Akuntabel Berbasis IT**. Adapun target dari tujuan tersebut sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tercapainya target pendapatan daerah melalui tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel berbasis IT	persentase jumlah jenis pajak berbasis online	Jenis			8	8	8	8

2.1.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus



(*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya potensi pendapatan daerah;
dengan target indikator kinerja:
 - a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat
 - b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT
 - c. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu
2. Meningkatnya validasi dan akurasi penetapan pendapatan daerah;
dengan target indikator kinerja:
 - a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah
 - b. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih
3. Optimalnya pendapatan PBB dan BPHTB;
dengan target indikator kinerja:
 - a. Persentase Realisasi PBB
 - b. Persentase Realisasi BPHTB
4. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional;
dengan target indikator kinerja:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Meningkatnya potensi pendapatan daerah;
dengan target indikator kinerja:
 - a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat
 - b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT
 - c. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu
2. Meningkatnya validasi dan akurasi penetapan pendapatan daerah;
dengan target indikator kinerja:



- a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah
 - b. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih
3. Optimalnya pendapatan PBB dan BPHTB;
dengan target indikator kinerja:
- a. Persentase Realisasi PBB
 - b. Persentase Realisasi BPHTB

2.2 Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dilaksanakan Program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel. 2.1 Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2019**

KODE REKENING			URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN
SKPD	PR	KG	
50202			BADAN PENDAPATAN DAERAH
50202	01		Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
50202	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50202	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
50202	01	05	Penyediaan Jasa Perkantoran
50202	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor
50202	01	07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
50202	01	08	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
50202	01	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50202	01	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



50202	01	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
50202	01	12	Penyediaan Bahan logistik Kantor
50202	01	13	Penyediaan Makanan dan Minuman
50202	01	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
50202	01	20	Pengadaan Mebeleur
50202	01	23	Pemeliharaan Gedung Kantor
50202	01	25	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
50202	01	27	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
50202	01	32	Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
50202	01	35	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
50202	01	38	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor
50202	01	41	Pembangunan Gedung Kantor
50202	02		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50202	02	03	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
50202	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan
50202	02	08	Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
50202	19		Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah
50202	19	01	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
50202	19	02	Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah
50202	19	03	Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah
50202	19	05	Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah
50202	19	06	Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
50202	19	07	Penertiban Pajak Daerah



50202	19	08	Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah
50202	19	09	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
50202	19	10	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
50202	20		Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
50202	20	01	Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil
50202	20	02	Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah
50202	20	03	Pelayanan Penerbitan NPWPD
50202	20	04	Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)
50202	20	05	Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)
50202	20	06	Pencetakan SKPD/RD
50202	20	07	Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD
50202	21		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
50202	21	01	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
50202	21	02	Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
50202	21	03	Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan
50202	21	04	Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan
50202	21	05	Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan
50202	21	06	Intensifikasi BPHTB
50202	21	08	Penyusunan Laporan BPHTB
50202	21	09	Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB



**Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2019**

Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Program/kegiatan	anggaran (Rp)
Meningkatnya potensi pendapatan daerah	Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat	15%	Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	1.483.337.900,00
	Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT	19%		
	Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu	80%		
Meningkatnya validasi dan akurasi penetapan pendapatan daerah	Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah	94%	Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	764.137.100,00
	Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih	100%		
Optimalnya pendapatan PBB dan BPHTB	Persentase Realisasi PBB	75%	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	3.078.881.900,00
	Persentase Realisasi BPHTB	46,3%		
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,68 Skala 1-100	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	6.811.898.900,00



			Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	814.392.000,00
--	--	--	--	----------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan setrategis dengan pelaporan akuntabilitas. Pengukuran capaian kinerja yang terdiri dari beberapa indikator, dimana capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan yaitu: meningkatnya kinerja pendapatan daerah dan meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Badan Pendapatan Daerah, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2019

Nilai	Hasil Capaian	Kategori Capaian
Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat		
1	15,00 %	Tercapai
2	> 15,00 %	Tidak Tercapai
Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT		
1	19,00 %	Tercapai
2	> 19,00 %	Tidak Tercapai
Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu		
1	80,00 %	Tercapai
2	> 80,00 %	Tidak Tercapai
Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah		
1	94,00 %	Tercapai
2	> 94,00 %	Tidak Tercapai
Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih		



1	100,00 %	Tercapai
2	> 100,00 %	Tidak Tercapai
Persentase Realisasi PBB		
1	75,00 %	Tercapai
2	> 75,00 %	Tidak Tercapai
Persentase Realisasi BPHTB		
1	46,30 %	Tercapai
2	> 46,30 %	Tidak Tercapai
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat		
1	25 – 43,75	Tidak baik
2	43,76 – 62,50	Kurang baik
3	62,51 – 81,26	Baik
4	81,26 – 100	Sangat Baik

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Analisis Capaian Kerjanya

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan sasaran strategis Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat, Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT, Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu, Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah, Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih, Persentase Realisasi PBB, Persentase Realisasi BPHTB dan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya potensi pendapatan daerah	Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat	15%	7,71%	Tidak Tercapai
		Persentase Pengendalian Administrasi Dinas	19%	95,73%	Tercapai



		Penghasil Berbasis IT			
		Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu	80%	91,67%	Tercapai
2	Meningkatnya validasi dan akurasi penetapan pendapatan daerah	Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah	94%	100,00%	Tercapai
		Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih	100%	100,00%	Tercapai
3	Optimalnya pendapatan PBB dan BPHTB	Persentase Realisasi PBB	75%	86,73%	Tercapai
		Persentase Realisasi BPHTB	45,5%	78,08%	Tercapai
4	Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,23 Skala 1- 100	81,01 Skala 1- 100	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat, Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT dan Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengelolaan pelayanan dengan efektif dan efisien pada tahun 2019 capaiannya adalah tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh program kegiatan yaitu Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah, Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengelolaan pelayanan dengan efektif dan efisien pada tahun 2019 capaiannya adalah tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh program kegiatan yaitu Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Persentase Realisasi PBB, Persentase Realisasi BPHTB, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengelolaan pelayanan dengan efektif dan efisien pada tahun 2019 capaiannya



adalah tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh program kegiatan yaitu Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Dari pengukuran capaian kinerja sasaran untuk Indeks Kepuasan Masyarakat capaiannya adalah baik. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi serta Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Realisasi	%	Program/kegiatan	anggaran (Rp)	Realisasi	%
Meningkatnya potensi pendapatan daerah	Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat	15%	7,71%	51,41%	Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	1.483.337.900,00	1.194.446.600,00	80,52%
	Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT	19%	95,73%	503,84%				
	Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu	80%	91,67%	114,59%				
Meningkatnya validasi dan akurasi penetapan pendapatan daerah	Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah	94%	100,00%	106,38%	Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	764.137.100,00	631.991.400,00	82,71%



	Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih	100%	100,00%	100,00%				
Optimalnya pendapatan PBB dan BPHTB	Persentase Realisasi PBB	75%	86,73%	115,64%	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	3.078.881.900,00	2.654.890.500,00	86,23%
	Persentase Realisasi BPHTB	46,3%	78,08%	168,64%				
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,68 Skala 1-100	81,01 Skala 1- 100	101,67%	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	6.811.898.900,00	6.260.148.666,00	91,90%
					Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	814.392.000,00	724.970.900,00	89,02%


Berdasarkan Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dengan 8 indikator kinerja yang didukung dengan 5 program, maka untuk capaian masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1 Indikator Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat

Tabel 3.4 Capaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat	17,94	42,85	Tercapai	23,20	Tercapai	26,3	Tercapai	7,71	Tidak Tercapai	-	-	-	-

Grafik 3.1 Grafik Capaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021




Target pencapaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,71%. Capaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tidak Tercapai.

3.1.2.2 Indikator Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT

Tabel 3.5 Capaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
2	Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT	83,88	-	-	83,79	Tercapai	72,11	Tercapai	95,73	Tercapai	-	-	-	-

Grafik 3.2 Grafik Capaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Pada tabel 3.5 dapat dilihat pencapaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 memenuhi target yang ditetapkan sebesar 95,73%. Capaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2019 Tercapai.


3.1.2.3 Indikator Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu

Tabel 3.5 Capaian Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
3	Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu	88,89	-	-	83,33	Tercapai	91,67	Tercapai	91,67	Tercapai	-	-	-	-

Grafik 3.3 Grafik Capaian Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Pada tabel 3.5 dapat dilihat pencapaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 memenuhi target yang ditetapkan sebesar 91.67%. Capaian Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2019 Tercapai.

Dalam mencapai hasil indikator kinerja Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat, Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT dan Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu tersebut didukung oleh program kegiatan yaitu Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah.


3.1.2.4 Indikator Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah

Tabel 3.6 Capaian Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah	100,00	-	-	100,00	Tercapai	100	Tercapai	100	Tercapai	-	-	-	-

Grafik 3.4 Grafik Capaian Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Target pencapaian Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tercapai.

3.1.2.5 Indikator Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih


Tabel 3.7 Capaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket



2	Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih	100,00	-	-	100,00	Tercapai	100	Tercapai	100	Tercapai	-	-	-	-
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----	----------	-----	----------	---	---	---	---

Grafik 3.5 Grafik Capaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Target pencapaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tercapai.


Dalam mencapai hasil indikator kinerja Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah dan Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih tersebut didukung oleh program kegiatan yaitu Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.2.6 Indikator Persentase Realisasi PBB

Tabel 3.8 Capaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Persentase Realisasi PBB	81,50	-	-	76,26	Tercapai	75,05	Tercapai	86,73	Tercapai	-	-	-	-

Grafik 3.6 Grafik Capaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021




Target pencapaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,73%. Capaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tercapai.

3.1.2.7 Indikator Persentase Realisasi BPHTB

Tabel 3.9 Capaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
2	Persentase Realisasi BPHTB	118,07	-	-	158,68	Tercapai	117,5	Tercapai	78,08	Tercapai	-	-	-	-

Grafik 3.7 Grafik Capaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Target pencapaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78,08%. Capaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tercapai.


Dalam mencapai hasil indikator kinerja Persentase Realisasi PBB dan Persentase Realisasi BPHTB tersebut didukung oleh program kegiatan yaitu Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

3.1.2.8 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,63	81,67	Sangat Baik	79,40	Baik	80,43	Baik	81,01	Baik	-	-	-	-

Grafik 3.8 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Target pencapaian indeks kepuasan masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81,01%. Capaian indeks kepuasan masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Baik. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, serta Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3.2 REALISASI ANGGARAN / AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran sebelum perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari APBD Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 sebesar **Rp.17.751.036.415,58** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.7.345.218.815,58** (subsidi gaji PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp.10.405.817.600,-** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).

Setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan yaitu memperoleh penambahan dari APBD Kabupaten/Kota sebesar **Rp.2.958.554.699,-**. Anggaran setelah perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 menjadi sejumlah **Rp.20.709.591.114,58** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.7.756.943.314,58** (subsidi gaji PNS, tunjangan, iuran asuransi Kesehatan, pembulatan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp.12.952.647.800,-** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).



3.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11. Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019

KODE	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
51	Belanja Tidak Langsung	7.756.943.314,58	6.619.216.659,00	85,33%
511	Belanja pegawai	7.756.943.314,58	6.619.216.659,00	85,33%
51101	Gaji dan tunjangan	1.902.462.969,00	1.867.409.138,00	98,16%
5110101	Gaji pokok PNS atau uang representasi	1.379.529.302,00	1.396.969.200,00	101,26%
5110102	Tunjangan keluarga	176.982.447,00	161.085.512,00	91,02%
5110103	Tunjangan jabatan	151.125.000,00	119.950.000,00	79,37%
5110105	Tunjangan fungsional umum	47.695.500,00	46.030.000,00	96,51%
5110106	Tunjangan beras	89.076.600,00	84.948.660,00	95,37%
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	6.971.520,00	6.756.130,00	96,91%
5110108	Pembulatan gaji	67.494,00	18.678,00	27,67%
5110109	Iuran asuransi kesehatan	39.185.202,00	40.235.415,00	102,68%
5110121	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	11.829.904,00	11.415.543,00	96,50%
51102	Tambahan penghasilan PNS	1.797.473.043,00	1.786.464.821,00	99,39%
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.797.473.043,00	1.786.464.821,00	99,39%
51104	Biaya pemungutan pajak	1.795.655.116,00	816.508.779,00	45,47%
5110401	Biaya pemungutan PBB	1.795.655.116,00	816.508.779,00	45,47%
51105	Insentif pemungutan pajak daerah	2.261.352.186,58	2.148.833.921,00	95,02%
5110501	Insentif pemungutan pajak daerah	2.261.352.186,58	2.148.833.921,00	95,02%

3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran SKPD

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019

KODE REKENING			PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTCOME		OUTPUT		%
SKPD	PR	KG			PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1			2	3	6	6	5	5	6
50202			BADAN PENDAPATAN						



			DAERAH							
50202	01		Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	6.411.898.900	6.260.148.666					97,63%
50202	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	12	Bulan	12	Bulan	100,00%
50202	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.000.000	226.511.399	12	Bulan	12	Bulan	52,43%
50202	01	05	Penyediaan Jasa Perkantoran	758.250.000	702.000.000	512	Orang Bulan	435	Orang Bulan	92,58%
50202	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.152.500	80.149.500	4.154	Buah	5.724	Buah	100,00%
50202	01	07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	176.500.000	176.499.600	369.834	Buah	279.515	Buah	100,00%
50202	01	08	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	301.564.800	300.747.130	1.864	Buah	1.864	Buah	99,95%
50202	01	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.124.500.000	980.772.000	35	Buah	35	Buah	87,22%
50202	01	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	181.267.000	174.105.700	4.953	Buah	4.953	Buah	96,05%
50202	01	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.664.000	12.100.000	4.944	Eksemplar	4.944	Eksemplar	40,79%
50202	01	12	Penyediaan Bahan logistik Kantor	175.000.000	172.780.100	12	Bulan	12	Bulan	98,73%
50202	01	13	Penyediaan Makanan dan Minuman	226.500.000	226.418.200	11.059	Kotak	11.059	Kotak	99,96%
50202	01	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	856.000.000	822.870.667	12	Bulan	12	Bulan	96,13%
50202	01	20	Pengadaan Mebeleur	100.000.000	84.026.000	1	Buah	1	Buah	84,03%
50202	01	23	Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	1	Unit Per Tahun	1	Unit Per Tahun	100,00%
50202	01	25	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	131.100.600	124.479.550	18	Unit Per Tahun	18	Unit Per Tahun	94,95%
50202	01	27	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	109.150.000	59.095.700	77	Unit Per Tahun	77	Unit Per Tahun	54,14%
50202	01	32	Pemeliharaan Peralatan/				Unit Per		Unit Per	99,94%



			Perengkapan Kantor		146.250.000	146.167.600	82	Tahun	82	Tahun	
50202	01	35	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		1.285.000.000	1.275.556.900	10	Unit Per Tahun	10	Unit Per Tahun	99,27%
50202	01	38	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor		270.000.000	268.267.620	3	Lokasi Per Tahun	3	Lokasi Per Tahun	99,36%
	01	41	Pembangunan gudang peralatan kebersihan		400.000.000	398.601.000	3	Lokasi Per Tahun	3	Lokasi Per Tahun	99,65%
50202	02		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		814.392.000	724.970.900					89,02%
50202	02	03	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		243.515.000	204.085.600	12	Laporan	12	Laporan	83,81%
50202	02	04	Penyusunan Laporan Keuangan		120.877.000	97.855.300	2	Laporan	2	Laporan	80,95%
50202	02	08	Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi		450.000.000	423.030.000	12	Bulan	12	Bulan	94,01%
50202	19		Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah		1.483.337.900	1.194.446.600					80,52%
50202	19	01	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan		30.416.000	29.400.000	120	Orang	120	Orang	96,66%
50202	19	02	Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah		63.133.750	63.131.600	2	dokumen	2	dokumen	100,00%
50202	19	03	Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah		202.645.000	202.640.000	3	kegiatan	3	kegiatan	100,00%
50202	19	05	Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah		89.759.100	60.268.300	4	kegiatan	18	kegiatan	67,14%
50202	19	06	Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah		75.000.000	50.000.000	1	kegiatan	2	kegiatan	66,67%
50202	19	07	Penertiban Pajak Daerah		535.758.000	435.251.350	6	kegiatan	18	kegiatan	81,24%
50202	19	08	Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah		129.718.500	82.006.300	12	Laporan	6	kegiatan	63,22%
50202	19	09	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah		220.486.600	164.448.700	300	Laporan	300	Buku	74,58%
50202	19	10	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah		136.420.950	107.300.350	4	kegiatan	-	kegiatan	78,65%



50202	20		Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	764.137.100	631.991.400					82,71%
50202	20	01	Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil	143.017.500	48.517.500	20.442	Lembar	20.442	Lembar	33,92%
50202	20	02	Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah	225.448.500	190.825.300	15.457	Lembar	15.457	Lembar	84,64%
50202	20	03	Pelayanan Penerbitan NPWPD	51.176.500	51.069.500	900	Lembar	900	Lembar	99,79%
50202	20	04	Fasilitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)	9.999.900	9.999.700	18	Kegiatan	18	Kegiatan	100,00%
50202	20	05	Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)	92.004.480	91.831.800	1	Kegiatan	1	Kegiatan	99,81%
50202	20	06	Pencetakan SKPD/RD	196.075.900	194.756.400	20.442	Lembar	20.442	Lembar	99,33%
50202	20	07	Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD	46.414.320	44.991.200	20.442	Lembar	20.442	Lembar	96,93%
50202	21		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	3.078.881.900	3.078.881.900					86,23%
50202	21	01	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	675.617.700	656.970.500	810.000	Obyek Pajak	810.000	Obyek Pajak	97,24%
50202	21	02	Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	193.215.000	185.755.000	12	Bulan	12	Bulan	96,14%
50202	21	03	Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan	89.168.800	23.735.200	12	Laporan	12	Buku	26,62%
50202	21	04	Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan	924.512.400	851.550.800	1.150	Obyek Pajak	1.150	Obyek Pajak	92,11%
50202	21	05	Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan	732.700.000	677.309.200	1	Aplikasi	1	Aplikasi	92,44%
50202	21	06	Intensifikasi BPHTB	50.332.000	48.388.000	900	Obyek Pajak	900	Obyek Pajak	96,14%
50202	21	08	Penyusunan Laporan BPHTB	43.336.000	42.681.800	12	Laporan	12	Buku	98,49%
50202	21	09	Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB	370.000.000	168.500.000	1	Aplikasi	1	Aplikasi	45,54%
JUMLAH				12.952.647.800	11.466.448.066					88,53%

3.2.2.1 Realisasi Anggaran yang tidak mendukung secara langsung Sasaran Strategis SKPD (Indikator lainnya/non IKU) atau anggaran rutin


a. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Berikut ini adalah capaian realisasi Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Real isasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Real isasi (Rp) 2021
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	9.880.366.350	9.394.692.476	4.641.593.346	4.468.961.985	4.255.913.800	4.219.590.065	6.811.898.900	6.260.148.666	-	-	-	-

Grafik 3.9 Grafik Realisasi Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 6.811.898.900,-. Sedangkan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar Rp. 6.260.148.666,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Peningkatan Manajemen dan



Pelayanan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar 91,90%.


b. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Berikut ini adalah capaian realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisa si (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisa si (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisa si (Rp) 2021
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	746.846.900	692.648.400	315.017.004	305.568.550	399.655.200	382.294.200	814.392 .000	724.97 0.900	-	-	-	-

Grafik 3.10 Grafik Realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp.

814.392.000,-. Sedangkan Realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar Rp. 724.970.900,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar 95,66%.

3.2.2.2 Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis SKPD (IKU)

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat, Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT dan Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Berikut ini adalah capaian realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	-	-	1.404.720.551	995.238.350	946.299.550	941.498.300	1.483.337.900	1.194.446.600	-	-	-	-

Grafik 3.11 Realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 1.483.337.900,-. Sedangkan Realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar Rp. 1.194.446.600,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar 80,52%.


b. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah dan Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Berikut ini adalah capaian realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	572.214.900	493.901.670	493.747.550	484.996.850	764.137.100	631.991.400	-	-	-	-

Grafik 3.12 Realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 764.137.100,-. Sedangkan Realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar Rp. 631.991.400,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar 82,71%.

c. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase Realisasi PBB dan Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Berikut ini adalah Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan:


Tabel 3.17 Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021



Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	4.347.971.160	3.248.784.136	1.829.787.900	1.561.318.750	1.112.742.300	1.095.651.300	3.078.881.900	2.654.890.500	-	-	-	-
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	---	---

Grafik 3.13 Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021



Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 3.078.881.900,-. Sedangkan Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar Rp. 2.654.890.500,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebesar 86,23%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2019.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 secara global adalah memenuhi standar. Dari 8 indikator kinerja dapat dirinci antara lain:

1. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkatkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tidak melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,71%. Capaian Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkatkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tidak tercapai.
2. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,73%. Capaian Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tercapai.
3. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91,67%. Capaian Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tercapai.
4. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak /Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tercapai.



5. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tercapai.
6. Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86,73%. Capaian Persentase Realisasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tercapai.
7. Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78,08%. Capaian Persentase Realisasi BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 tercapai.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81,01%. Capaian indeks kepuasan masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Baik.

Berdasarkan hasil capaian dari setiap indikator kinerja pada tahun 2019 dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu:

- Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak;
- Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi.

Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target, namun langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja serta pemecahan permasalahan yang ada juga dibutuhkan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;
- b. Meningkatkan kinerja validasi dan penetapan sumber pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan target PBB/BPHTB;
- d. Meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan layanan dan koordinasi dengan dinas penghasil.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Banyuwangi, Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701212 199703 1 010